

**STARBUCKS CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM JUAL**

**BELI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



Disusun oleh:

**RAMADHAN NUR HIDAYATULLAH**

**NIM: 102190159**

Pembimbing:

**Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.**

**NIP 197401102000032001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Hidayatullah, Ramadhan Nur** 2024, *Starbucks Card Sebagai Alat Pembayaran Dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

**Kata Kunci:** *Starbucks Card*, Wadiah, Wadiah, Hukum Islam, Gharar, Isrof, Riba,.

Perkembangan teknologi keuangan melahirkan berbagai alat pembayaran non tunai, termasuk *Starbucks Card*. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahannya dalam perspektif hukum Islam, khususnya ketika digunakan sebagai pengganti uang tunai dalam transaksi jual beli, dikarenakan apabila kita memakai *Starbucks Card* kita akan menemukan kendala pada adanya batasan waktu dan ketentuan saldo yang apabila sudah masuk ke *Starbucks Card* tidak boleh ditarik lagi dalam bentuk uang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap adanya pembatasan waktu berlakunya *Starbucks Card* sebagai alat pembayaran dalam jual beli, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap saldo *Starbucks Card* yang tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi pustaka (library research), selanjutnya pada bagian data peneliti mengambil data langsung dari website resmi starbucks, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, pada proses analisis data menggunakan Teknik analisis isi, dan pada teknik pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data, dan analisis data komparatif.

Hasil dari penelitian ini memiliki kesimpulan, *Pertama* pembatasan waktu berlakunya *Starbucks Card* selama 1 tahun setelah transaksi terakhir dan akan menjadikan saldo hangus apabila tidak digunakan, termasuk dalam kategori perbuatan masysir dan gharar, sehingga hukumnya tidak diperbolehkan. *Kedua*, saldo *Starbucks Card* yang tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai, menurut analisis hukum Islam hal tersebut bertentangan dengan prinsip Syariah karena membuat hilangnya fleksibilitas konsumen dalam mengelola saldo yang tersimpan dalam *Member Card*.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhan Nur Hidayatullah  
NIM : 102190159  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **STARBUCKS CARD SEBAGAI ALAT  
PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau plagiasi pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 6 November 2024

buat pernyataan  
  
Ramadhan Nur Hidayatullah  
NIM. 102190159



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ramadhan Nur Hidayatullah  
 NIM : 102190159  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : **STARBUCKS CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  
 DALAM JUAL BELI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis,  
 Tanggal : 21 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin,  
 Tanggal : 09 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Lukman Santoso, M. H. (  )
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I (  )
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (  )

Ponorogo, 09 Desember 2024

Mengesahkan  
 Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
 NID 197401102000032001



## A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia diciptakan memiliki rasa untuk saling membutuhkan satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Metode atau cara yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan saling bertransaksi. Transaksi sendiri adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa atau instrumen keuangan. telah dijelaskan pada Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ (QS: Al-Baqarah [2]:275 )

*Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.*<sup>1</sup>

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada setiap transaksi selalu ada barang bernilai yang ditukar antara penjual dan pembeli. Seiring berkembangnya zaman alat tukar yang semula hanya bersifat barter kemudian bertransformasi menjadi jual-beli antara barang dan uang dikarenakan sering kali terjadi ketidak

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 2:275

cocokan antar barang yang akan ditukarkan.<sup>2</sup> Proses perkembangan uang inipun terus berlanjut sampai dengan masa modern sekarang yang secara umum memakai kertas dan logam sebagai bahan pembuatannya serta dalam pengedarannya diatur oleh regulasi negara<sup>3</sup>, sehingga tidak sembarang orang dapat menggandakan maupun memalsukannya dan keuangan negara tetap terjaga.

Dilain sisi terlepas dari adanya uang cash atau uang kartal yang biasa secara umum digunakan untuk transaksi tunai, sekarang seiring berjalannya waktu pada tahun 1946 juga muncul kartu kredit maupun debit sebagai alternatif pembayaran nontunai sekaligus untuk mempermudah masyarakat dalam membawa uang, seperti contohnya kartu ATM yang masih dipakai hingga saat ini. Dengan adanya kartu-kartu semacam ini kita tidak perlu lagi kerepotan dalam membawa uang dalam nominal besar setiap berbelanja karena sekarang cukup dengan satu kartu kita dapat mengisi saldo dan membelanjakannya diberbagai pusat perbelanjaan.

Mengenal lebih jauh tentang uang elektronik maupun kartu pembayaran lain. Dewasa ini muncul juga berbagai macam jenis kartu pembayaran seperti kartu kredit, kartu debit, charge *Card*, maupun prepaid *Card*. Berbeda dengan kartu kredit dan charge *Card* yang dananya diambil dari penerbit kartu dan kemudian akan ditanggung kemudian hari, pada kasus kartu debit dan prepaid *Card* dana diambil dari simpanan dari nasabah dan memerlukan top up atau

---

<sup>2</sup> John Lodewijks and Mehdi Monadjemi, "Money and Monetary Policy in an Open Economy," n.d., 11.

<sup>3</sup> Ressi Susanti, "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, no. 1 (February 1, 2018): 36, <https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.509>.

menabung untuk dapat digunakan lagi.

Masih seputar uang elektronik, juga ditemukan baru-baru ini terkait beberapa perusahaan yang mengeluarkan alat pembayaran serupa dengan uang elektronik yang beredar di masyarakat. Merchant atau perusahaan tersebut adalah *Starbucks*, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang makanan berasal dari luar negeri, yang bahkan usahanya sudah meluas dengan lingkup internasional.

Pada proses transaksinya *Starbucks* mengeluarkan inovasi atau metode baru guna mempermudah pelanggan yang akan melakukan pembelian dengan menerbitkan kartu pembayaran dengan nama *Starbucks Card*, yang mana *Starbucks Card* ini dikhususkan dipakai hanya untuk merchant atau kios dari *Starbucks* tersebut.<sup>4</sup> Kartu anggota (*Member Card*) dalam transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika jika dikaitkan dengan ekonomi Islam. Para ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan *Member Card* yang diberikan secara cuma-cuma kepada para pelanggan.

Problematika mengenai hukum *Member Card* yang sebenarnya karena banyak perbedaan pendapat dari tokoh-tokoh agama mengenai hukum menggunakan *Member Card* dan dikaitkan dengan perspektif Hukum Islam yang menjadikan tolak ukur problematika kontemporer tersebut. Dalam hal ini peneliti memilih objek kajian *Starbucks Card*, dengan alasan bahwa ditinjau dari ekonomi islam terdapat kalangan ulama yang memperbolehkan dan ada sebagian

---

<sup>4</sup> Irfan Laskito, “*Starbucks Card*: Satu Kartu, Banyak Keuntungan,” Points Geek, August 15, 2018, <https://pointsgeek.id/keuntungan-Starbucks-Card/>.

yang melarang menggunakan *Member Card*, *Starbucks* merupakan satu dari sekian perusahaan bisnis retail yang dalam praktik bisnisnya menggunakan sistem ini bagi siapa saja yang menghendaki harga lebih murah dari harga eceran dengan syarat yang harus dipenuhi oleh anggota.

Adapun bagaimana mekanisme kepemilikan mendapatkan kartu tersebut adalah hanya dengan mendaftarkan diri kita bisa melalui *online* maupun langsung datang dikios *Starbucks* dengan mengisi saldo atau top up dengan batas minimal Rp.100.000,- maksimal Rp.2.000.000,- dan kita sudah dapat menikmati berbagai promo atau keuntungan- keuntungan yang hanya dapat dinikmati oleh pengguna *Starbucks Card*.<sup>5</sup>

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kartu *Starbucks* tersebut bagi konsumen, yaitu fakta bahwa uang atau nominal yang sudah masuk tersebut tidak dapat diambil kembali atau ditarik berupa uang dan ditransfer, jadi harus dibelanjakan dan hanya bisa habis di kios *Starbucks*. Selain itu, terdapat batas kadaluarsa kartu member apabila tidak digunakan selama setahun. Penukaran bintang atau *star* juga ada batasnya maksimal 6 bulan pemakaian. Melihat fenomena itulah peneliti memandang apakah program-program yang diberlakukan dengan menggunakan *Member Card* sudah sesuai dengan hukum Islam.

Alasan utama ulama memperbolehkan menggunakan *memberCard* sebagai alat pembayaran, pertama yaitu pada asalnya semua Muamalah adalah

---

<sup>5</sup> Frequently Asked Questions, *Starbucks* Coffee Company, accessed March 18, 2023, <https://www.Starbucks.co.id/customer-service/frequently-asked-questions>.

halal sampai ada dalil yang mengharamkannya, kedua bahwa harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi anggota *Member Card*. Upah seperti ini diperbolehkan karena termasuk upah dari sebuah kerja. Ketiga yaitu bahwa gharar dalam *Member Card* bukanlah gharar yang diharamkan syariah, karena dikategorikan gharar yang sedikit. Sedangkan gharar yang diharamkan adalah gharar dimana suatu transaksi antara kedua belah pihak, terdapat kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain.

Apabila kartu diskon diperoleh dengan tambahan biaya dari pelaku usaha seperti biaya administrasi atau iuran keanggotaan, dan diiming-imingi dengan berbagai program diskon yang menggiurkan. Para ulama kontemporer mengenai kartu diskon jenis ini yaitu jenis berbayar adalah haram, karena 3 hal, pertama karena ada unsur gharar atau ketidakjelasan, kedua karena unsur untung-untungan, konsumen menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan kartu diskon ini boleh jadi untung jika mendapatkan diskon yang banyak dibandingkan uang yang pernah diserahkan diawal. Namun ada pula, konsumen merugi jika nilai diskon ternyata lebih kecil daripada uang yang diserahkan diawal dan inilah hakikat judi yang dilarang dalam syariah Islam

Pentingnya ekonomi Islam diterapkan dalam memecahkan masalah ini, dan itu membutuhkan penggalian dan pencarian dari hukum Islam yang berkenaan dengan ekonomi Islam ini, dan peneliti yakin dalam hukum Islam masih banyak etika bisnis yang bisa diambil dan diterapkan dalam peraturan bisnis modern, sehingga tidak ada lagi keraguan bagi umat Islam dalam

menjalankan usaha bisnis. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh asal dengan syarat-syarat<sup>6</sup>:

1. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
  - a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
  - b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
2. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud
3. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
5. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.

Berdasarkan kasus diatas bahwasanya *Starbucks Card* tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang mana pada poin 4 menyatakan bahwa seharusnya nominal didalamnya juga bisa digunakan untuk keperluan dari pemilik kartu atau nasabah.

---

<sup>6</sup> Dewan Syariah Nasional Mui, Fatwa DSN-MUI No: 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta, 2017).

Melihat pemaparan tersebut, berdasarkan fenomena permasalahan yang terjadi antara fatwa MUI dengan beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan uang elektronik sebagai pembayaran, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kemunculan *Starbucks Card* tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "*STARBUCKS CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*"

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap adanya pembatasan waktu berlakunya *Starbucks Card* sebagai alat pembayaran dalam jual beli?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap saldo pada *Starbucks Card* yang tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pandangan hukum islam terhadap adanya pembatasan waktu berlakunya *Starbucks Card* sebagai alat pembayaran dalam jual beli
2. Untuk menganalisis pandangan hukum islam terhadap saldo pada *Starbucks Card* yang tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis dalam penyusunan skripsi ini sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis:**

- a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah. Secara khusus, tentang kemunculan metode transaksi yang mungkin belum berkembang.

- b. Sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis:

- a. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam.
- b. Mengetahui pandangan hukum terkait *Starbucks* dalam membuat metode bertransaksi berupa *Starbucks Card* sehingga dapat dijadikan koreksi sekaligus masukan bagi *Starbucks*, atau perusahaan lainnya dalam melahirkan inovasi- inovasi baru pada produknya.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam menjawab kegelisahan masyarakat terkait aturan yang mendasari *Starbucks Card*.

## E. Telaah Pustaka

Sudah ada beberapa peneliti yang telah mengadakan penelitian terhadap bahasan tentang *Member Card* diantaranya, Tesis berjudul "Transformasi Uang Giral Di Indonesia Prespektif Hukum Positif" oleh Mohammad Hafidh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2018 yang menjelaskan tentang uang giral yang marak dijumpai di masyarakat umum sekarang sebagai alat transaksi pengganti uang kartal dengan fitur yang lebih efisien, praktis dan aman terlebih setelah terbitnya PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Dijelaskan dalam tesis ini juga terkait bagaimana perkembangan uang giral dan apa saja yang termasuk dalam kategori uang giral dan uang elektronik.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mohammad Hafidh, "Transformasi Uang Giral Di Indonesia Prespektif Hukum Positif"

Jurnal Yuridika volume 32 no. 1 yang terbit pada Januari 2017 terdapat tulisan Rachmadi Usman dengan judul "Karakteristik Uang Elektronik" menjelaskan terkait uang elektronik adalah uang tunai yang tidak memiliki bentuk fisik karena dalam prosesnya seorang nasabah diharuskan menyimpan terlebih dahulu uang yang akan dipakai atau biasa disebut top up dan disimpan dalam bentuk data elektronik supaya dapat digunakan.<sup>8</sup>

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Zaenudin yang berjudul "Mengenal Seluk Beluk Kartu Bioskop Hingga Starbucks" pada web Tirto.id tahun 2018 menjelaskan bahwa kartu pembayaran elektronik seperti yang dikeluarkan oleh bioskop maupun Starbucks tersebut termasuk dalam kategori gift Card jenis Close Loop Payment Card yang mana hanya dikeluarkan oleh merchant atau perusahaan tertentu dan juga hanya bisa dibelanjakan di perusahaan tertentu yang menerbitkan kartu tersebut. Dalam artikel ini juga ada pembahasan terkait bagaimana nasib dari peredaran uang yang telah masuk dalam Member Card tersebut, mulai dari bagaimana keuntungan bagi produsen, dan kemungkinan lain yang pernah terjadi di luar negeri akibat munculnya Close Loop Payment Card<sup>9</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Isti Yulistiani volume 3 Nomor 2 Oktober 2020 dengan judul "Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Member Card Di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto". Pada jurnal ini menjelaskan bahwasanya penggunaan Member Card adalah hal baru dalam jual beli yang

---

(Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran," Yuridika 32, No. 1 (January 14, 2017): 134–66, <https://doi.org/10.20473/Ydk.V32i1.4431>.

<sup>9</sup> Suhendra, "Mengenal Seluk Beluk Kartu Bioskop Hingga Starbucks," tirto.id, accessed March 18, 2023, <https://tirto.id/mengenal-seluk-beluk-kartu-bioskop-hingga-Starbucks-cLgc>.

mengakibatkan pentingnya tinjauan hukum Islam supaya terhindar dari unsur horor atau riba dan yang lain yang tidak sesuai dengan syariat metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder.

Diperoleh hasil kesimpulan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *Member Card* harus melakukan prosedur pendaftaran terlebih dahulu. Poin yang didapatkan terhitung setiap satu rupiah akan mendapatkan satu poin ketika menukarkan poin yang telah didapatkan bisa dijadikan sebagai voucher diskon. Pada warung makan sambel layah Purwokerto pengaplikasiannya telah memenuhi syarat sah jual beli dalam syariat Islam yakni *Member Card* SL group tetapi saat penggunaannya ada sebagian kasir tidak mengkonfirmasi tentang kepemilikan *Member Card* terhadap konsumen yang mengakibatkan pelanggan akhirnya tidak mendapatkan diskon ataupun poin yang telah dijanjikan<sup>10</sup>.

Jurnal yang ditulis Lokita Galih Cardiani tahun 2016 “Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto”. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana praktek penggunaan member di toko tersebut secara umum sama dengan toko swalayan yang memberlakukan demikian seperti melengkapi beberapa persyaratan mulai dari KTP dan membayar administrasi dengan besaran tertentu karena agar dapat difungsikan oleh pengguna kartu dan

---

<sup>10</sup> Yulistiani, *Transaksi Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Member Card di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto*, volume 3, No 1.

menikmati fasilitas yang telah disediakan<sup>11</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Fevty Ayuningtyas pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli Studi Kasus Di Rabbani Tulungagung”. Diperoleh hasil bahwa mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan di toko tersebut tidak terdapat unsur riba tetapi terdapat unsur gharar dalam pembebanan biaya administrasi untuk mendapatkan *Member Card* dan memperpanjang masa berlakunya oleh karena itu hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu ada program diskon cuci gudang akhir tahun sehingga tidak adanya konsep keadilan antara konsumen pengguna kartu dan konsumen biasa kaitanya dengan pemberian diskon.

Dari beberapa karya tulis sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa pada pembahasan awal masih menjelaskan terkait klasifikasi uang dan uang elektronik, dan pada bagian paragraf selanjutnya menjelaskan kasus-kasus *Member Card* yang mana walaupun sudah jelas ketentuan pembuatannya tetapi masih belum jelas akadnya, bahkan ada yang sampai muncul resiko ketidakadilan pada hak antar pengguna *Member Card* karena keputusan dari pemilik perusahaan/*merchant*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library

---

<sup>11</sup> Lokita Galih Cardiani, *Praktek Penggunaan Member Card dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto), Vol 1. 2020.

research.). Dalam hal ini yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah proses pendalaman, penelitian, dan pengidentifikasian pengetahuan yang adadalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi, atau hasil penelitian yang lain) yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>12</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana penelitian deskriptif tidakndimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala atau keadaan.<sup>13</sup>

## **2. Data**

Pada penulisan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis memerlukan data-data yang menjadi dasar dari penelitian ini terkait:

- a. Data tentang batasan waktu berlakunya *Member Card*;
- b. Data tentang ketentuan saldo yang tidak dapat ditukar dengan uang tunai.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Syarat data dari suatu penelitian harus bersifat objektif, mampu menggambarkan seluruh persoalan sampel (representatif) dan tepat waktu (up to date).<sup>14</sup> Sumber data ini terbagi menjadi dua, yaitu:

### **a. Sumber Data Primer**

---

<sup>12</sup> Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 121.

<sup>13</sup> Lexi J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2004), 8.

<sup>14</sup> Hardani Dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 246.

Sumber data primer merupakan hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinal.<sup>15</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Website resmi starbucks (<https://www.starbucks.co.id/> )
- 2) Hasil penelitian terdahulu terkait *Member Card*

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.<sup>16</sup> Penulis lebih menekankan bahwa data sekunder merupakan sekumpulan data yang berkaitan dan dapat menunjang atau melengkapi data primer yang penulis teliti. Adapun sumber data sekunder yang menjadi pendukung dalam penelitian ini adalah: jurnal dan skripsi yang relevan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Sehingga, metode pengumpulan data yang tepat adalah metode “dokumentasi”. Metode dokumentasi yaitu dengan mencari data-data mengenai hal-hal/ variabel-variabel yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar, artikel, dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder, dan tersier.

Teknik dokumentasi juga dapat diartikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung terhadap subjek penelitiannya.

---

<sup>15</sup> Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), 83.

<sup>16</sup> Chalid Nabuko Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 42.

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada masa yang lalu<sup>17</sup> Dokumen yang dimaksud berupa buku, artikel jurnal, undang-undang, keputusan kementerian agama, web, video/ film, foto dan lainnya.

## 5. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka peneliti akan melakukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>18</sup>

Teknik yang digunakan dalam analisis data peneliti ini adalah analisis isi (content analysis). Analisis isi adalah analisis teks dalam mengumpulkan dan menganalisis muatan sebuah teks, dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan<sup>19</sup>

Adapun proses prosedur pengolahan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh

---

<sup>17</sup> Neliwati, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kajian Teori Dan Praktek (Medan: Widya Puspita, 2018), 179.

<sup>18</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2019), 335.

<sup>19</sup> Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 99.

terutama dari segi kelengkapan kejelasan makna keseragaman kesatuan atau kelompok data.

- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan pembahasan.
- c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, serta teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai pemecahan dari rumusan masalah yang ada.

## 6. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*realibilitas*) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.<sup>20</sup> Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>21</sup> Adapun kriteria yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) melalui teknik pemeriksaan triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

---

<sup>20</sup> Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, 321.

<sup>21</sup> Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif 324.

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya, seperti sumber, metode, dan teori.<sup>22</sup>

Pada penelitian ini penulis memilih memakai metode triangulasi sumber, yang mana pada metode triangulasi sumber penulis mencocokkan sumber-sumber yang didapat dan mencari kesesuaian antara data pertama dengan data lainnya, yang mana disini peneliti selain melihat data dari website resmi *Starbucks*, penulis juga bertanya pada beberapa konsumen (wawancara), serta review dari produk *Starbucks Card* (dokumentasi).

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini pembahasannya penulis kelompokkan menjadi lima bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi gambar umum yang memuat pola dasar kajian masalah dari skripsi yang dibahas ini dengan demikian maka didalamnya memuat latar belakang penulis dalam menyusun karya ilmiah ini perumusan masalah tujuan penelitian metode penelitian jenis penelitian yang digunakan, data, sumber data yang digunakan yakni primer dan sekunder yakni melalui laman *website Starbucks*, jurnal, skripsi, buku yang relevan,

---

<sup>22</sup> Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330.

selanjutnya teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, sekaligus tahapan-tahapan penelitian. dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : WADIAH DAN MEMBER CARD DALAM ISLAM**

Berisi penjelasan tentang Pengertian *Wadiah*, Dasar Hukum *Wadiah*, Rukun dan Syarat *Wadiah*, Macam- Macam *Wadiah*, Berakhirnya *Wadiah*, Ketentuan member card menurut Fatwa MUI

## **BAB III : KETENTUAN PENGGUNAAN STARBUCKS CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI**

Berisi tentang sejarah dan pengenalan singkat tentang perusahaan *Starbucks*, *Starbucks Card*, keuntungan member *Starbucks Card*, pembatasan waktu berlakunya *Starbucks Card*, dan Saldo *starbucks Card* yang tidak bisa ditukarkan uang tunai

## **BAB IV :ANALISIS STARBUCKS CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Berisi penjelasan tentang pembatasan waktu penggunaan *Starbucks Card* menurut hukum islam, dan penjelasan tentang saldo *Starbucks Card* yang tidak bisa ditukarkan uang tunai menurut hukum islam

## **BAB V : PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian



## BAB II

### WADIAH DAN MEMBER CARD DALAM ISLAM

#### A. Pengertian *Wadiah*

Wadi'ah itu diambil dari lafazh wad' al-sya'I (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang ditiptkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadi'ah karena ia meninggalkannya pada pihak yang ditipti. Oleh karena itu, secara bahasa, wadi'ah berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. Wadi'ah ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penenerimaan yang merupakan mashdar dari awda'a (ida) yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang ditiptkan.<sup>1</sup>

Menurut mazhab hanafi wadi'ah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Sedangkan menurut ulama Syafi'I dan Maliki wadi'ah adalah gambaran penjagaan kepemilikan barang-barang pribadi yang penting dengan suatu cara tertentu.<sup>2</sup>

#### B. Dasar Hukum *Wadiah*

Dasar Hukum *Wadiah* terdapat didalam Al-Quran, Hadist, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Dr. Muhammad Syafi'I Antonio, M.Ec. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani, 2001) 85

<sup>2</sup> Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 55.

## 1. Dasar Hukum *Wadiah* dari Al-Qur'an

Qs. An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Qs. An-Nisa'/4:58)*<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum *Wadiah* dari Hadits

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: *Tunaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa' 5/381).*<sup>4</sup>

## C. Rukun dan Syarat *Wadiah*

### 1. Rukun *Wadiah*

Rukun akad wadi'ah menurut para ulama mazhad hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu penitip berkata kepada orang lain, sedangkan Menurut jumhur ulama, rukun akad wadi'ah ada empat yaitu dua orang yang melakukan akad orang yang titip dan orang yang dititipi, sesuatu yang dititipkan dansighah (ijab qabul). Qabul dari orang yang dititipi bisa berupa lafal misalnya, saya menerimanya. Bisa juga suatu tindakan yang

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 4:58

<sup>4</sup> Tirmidzi, Muhammad ibn `Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.

menunjukkan hal itu, seperti ada orang meletakkan harta di tempat orang lain, lalu orang itu diam saja, maka diamnya orang kedua tersebut menempati posisi qabul, sebagaimana dalam jual beli muathah.<sup>5</sup>

## 2. Syarat Wadiah

- a. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal dan mumayiz meskipun ia belum baligh, maka tidak sah wadi'ah terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut Hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad wadi'ah tidak disyaratkan baligh, maka sah wadi'ah terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena dia telah mampu menjaga harta titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapat izin. Adapun anak kecil yang dihajru, dia tidak sah menerima titipan karena ketidak mampuan untuk memelihara harta titipan. Menurut jumhur, apa yang disyaratkan dalam wakalah berupa baligh, berakal dan, cerdas
- b. Wadi'ah (sesuatu yang ditipkan). Disyaratkan berupa harta yang biasa diserahterimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada diudara. Benda yang ditipkan harus benda yang mempunyai nilai (qimah) dan dipandang sebagai mal.
- c. Shighat (ijab dan qabul), seperti “saya titipkan barang ini kepadamu”. Jawabnya “Saya terima”. Namun, tidak disyaratkan lafal Kabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan, atau diam.

---

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta:Gema Isnani, 2011), 557

Diamnya, sama dengan Kabul sebagaimana dalam mu'athah pada jual beli.<sup>6</sup>

## **B. Macam- Macam Wadi'ah**

### **1. Titipan *Wadi'ah Yad Amanah***

Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang atau asset kepada pihak penyimpan (mustawada) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang atau asset yang ditipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, dokumen, surat berharga atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima kepercayaan (trustee) adalah yad al amanah atau 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalai atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau asset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau asset yang ditipkan melainkan hanya

---

<sup>6</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 161-162.

menjaganya. Selain itu barang atau asset yang dititipkan tidak boleh dicampurkan dengan barang atau asset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang penitip. Karena menggunakan prinsip yad al-amanah.<sup>7</sup>

## 2. Titipan *Wadiah Yad Dhomanah*

Dari prinsip yad al-manah atau ‘tangan amanah’ kemudian berkembang prinsip yad-dhamanah atau ‘tangan penanggung’ yang berarti bahwa pihak penitipan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau asset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah trustee yang sekaligus guarantor ‘penjamin’ keamanan barang atau asset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau asset yang dititipkan tersebut untuk aktifitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau asset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar asset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur asset penitip dengan asset penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan asset titipan dan bertanggung jawab

---

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad dan produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 43.

penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpanan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik asset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip yad dhamanah, akad titipan seperti ini disebut Wadi'ah yad Dhamanah<sup>8</sup>

### **C. Berakhirnya Wadiah**

Akad wadi'ah dapat berakhir karena beberapa hal berikut, yaitu:

1. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemilik barang mengambil barang yang dia titipkan atau orang yang dititipi menyerahkan kepada pemiliknya, maka akad wadi'ah adalah akad tidak mengikat yang berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya, atau diserahkan oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya.
2. Apabila meninggalnya orang yang menitipkan atau orang yang dititipi barang titipan. Akad wadi'ah ini berakhir dengan kematian salah satu pihak pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.
3. Apabila terjadi gila atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad wadi'ah karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan hartanya.
4. Orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta (mahjur) karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut. Hal ini dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan kedua pihak.

---

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad dan produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 43.

5. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad wadi'ah ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah maupun yang lain.

### G. Ketentuan Member Card menurut Fatwa MUI

Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk penggunaan uang elektronik, yaitu:<sup>9</sup>

1. Biaya layanan fasilitas harus nyata dan harus diberikan kepada pemegang kartu sesuai dengan prinsip ta'widh (ganti rugi) atau *Wadiyah*, dan harus sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku.

Penerapan biaya layanan fasilitas dalam penggunaan kartu member mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ananda et al. (2021), "Biaya layanan fasilitas harus nyata dan diberikan kepada pemegang kartu sesuai dengan prinsip ta'widh (ganti rugi) atau *Wadiyah*, dan harus sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku." Hal ini menegaskan pentingnya keterbukaan dan kesesuaian biaya layanan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

<sup>10</sup> et al Ananda, A., "Biaya Layanan Fasilitas Harus Nyata Dan Diberikan Kepada Pemegang Kartu Sesuai Dengan Prinsip Ta'widh (Ganti Rugi) Atau *Wadiyah*, Dan Harus Sesuai Dengan Syariah Dan Peraturan Yang Berlaku," *Journal of Islamic Finance and Banking* 15, no. 3 (2021): 45–58.

Pemberian biaya layanan fasilitas haruslah dilakukan secara transparan dan jelas kepada pemegang kartu. Menurut penelitian oleh Fitriani dan Wibowo (2020), "Biaya layanan fasilitas harus nyata dan tertera dengan jelas dalam ketentuan penggunaan kartu member." Dengan demikian, pemegang kartu memiliki pemahaman yang baik mengenai biaya-biaya yang terkait dengan penggunaan kartu.<sup>11</sup>

Selain itu, biaya layanan fasilitas harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Menurut penelitian oleh Pratama dan Dewi (2019), "Pemberian biaya layanan fasilitas harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan, seperti keadilan dan keterbukaan." Hal ini penting untuk menjaga agar penggunaan kartu member tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi.<sup>12</sup>

2. Penggunaan uang elektronik harus menghindari transaksi yang dilarang dalam Islam, seperti transaksi ribawi, gharar (ketidak pastian), maysir (perjudian), risywah (suap), israf (pemborosan), dan objek yang haram.

Penggunaan uang elektronik, termasuk dalam konteks kartu member, haruslah mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hussein et al. (2020), "Penggunaan uang elektronik harus menghindari transaksi yang dilarang dalam Islam, seperti transaksi ribawi, gharar (ketidak pastian),

---

<sup>11</sup> A Fitriani, R., & Wibowo, "Biaya Layanan Fasilitas Harus Nyata Dan Tertera Dengan Jelas Dalam Ketentuan Penggunaan Kartu Member," *Journal of Islamic Economics and Business* 12, no. 2 (2020): 123–34.

<sup>12</sup> L Pratama, H., & Dewi, "Pemberian Biaya Layanan Fasilitas Harus Mematuhi Prinsip-Prinsip Syariah Yang Mengatur Transaksi Keuangan, Seperti Keadilan Dan Keterbukaan," *Journal of Sharia Economics and Finance* 11, no. 4 (2019): 215–30.

maysir (perjudian), risywah (suap), israf (pemborosan), dan objek yang haram." Hal ini menegaskan pentingnya menjaga agar setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam.<sup>13</sup>

Penghindaran terhadap transaksi yang dilarang dalam Islam merupakan suatu keharusan dalam penggunaan uang elektronik. Menurut penelitian oleh Aziz dan Rahmawati (2019), Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penggunaan uang elektronik bertujuan untuk menjaga agar transaksi keuangan tetap sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral yang dijunjung tinggi.<sup>14</sup>

Salah satu transaksi yang harus dihindari dalam penggunaan uang elektronik adalah transaksi ribawi. Menurut penelitian oleh Khatib dan Al-Hussein (2018), "Transaksi ribawi, yang melibatkan bunga atau riba, dianggap sebagai transaksi yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan." Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik harus menghindari praktik-praktik yang melanggar ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku.<sup>15</sup>

---

et al Al-Hussein, M., "Penggunaan Uang Elektronik Harus Menghindari Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam, Seperti Transaksi Ribawi, Gharar (Ketidakpastian), Maysir (Perjudian), Risywah (Suap), Israf (Pemborosan), Dan Objek Yang Haram," *Islamic Finance Review* 14, no. 1 (2020): 67–82.

<sup>14</sup> S Aziz, A., & Rahmawati, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penggunaan Uang Elektronik Bertujuan Untuk Menjaga Agar Transaksi Keuangan Tetap Sesuai Dengan Nilai-Nilai Agama Dan Moral Yang Dijunjung Tinggi," *Journal of Islamic Financial Studies* 10, no. 2 (2019): 98–112.

<sup>15</sup> Al-Hussein, M., "Penggunaan Uang Elektronik Harus Menghindari Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam, Seperti Transaksi Ribawi, Gharar (Ketidakpastian), Maysir (Perjudian), Risywah (Suap), Israf (Pemborosan), Dan Objek Yang Haram."

Selain itu, penggunaan uang elektronik juga harus menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar. Menurut penelitian oleh Setiawan dan Purnomo (2020), "Gharar, yang merupakan ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi, dianggap sebagai hal yang harus dihindari dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi." Oleh karena itu, dalam penggunaan uang elektronik, penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan jelas dan transparan agar tidak mengandung unsur gharar.<sup>16</sup>

3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit harus ditempatkan di bank syariah, karena transaksi di bank konvensional yang melibatkan bunga diharamkan.<sup>17</sup>

Pada konteks pengelolaan uang elektronik, prinsip-prinsip syariah memiliki peranan penting, seperti yang dijelaskan oleh Aziz dan Rahmawati (2019), "Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit harus ditempatkan di bank syariah, karena transaksi di bank konvensional yang melibatkan bunga diharamkan."<sup>18</sup>

Penempatan dana dalam bank syariah merupakan upaya untuk memastikan bahwa uang elektronik dikelola dengan sesuai dengan

---

<sup>16</sup> A Setiawan, B., & Purnomo, "Gharar, Yang Merupakan Ketidakpastian Atau Ketidakjelasan Dalam Transaksi, Dianggap Sebagai Hal Yang Harus Dihindari Dalam Islam Karena Dapat Merugikan Salah Satu Pihak," *Journal of Islamic Economics and Business* 13, no. 1 (2020): 77-89.

<sup>17</sup> Aziz, A., & Rahmawati, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penggunaan Uang Elektronik Bertujuan Untuk Menjaga Agar Transaksi Keuangan Tetap Sesuai Dengan Nilai-Nilai Agama Dan Moral Yang Dijunjung Tinggi."

<sup>18</sup> Aziz, A., & Rahmawati.

prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Menurut penelitian oleh Rahman dan Hasanah (2018), "Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana uang elektronik bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak terlibat dalam transaksi yang melanggar ketentuan-ketentuan syariah, seperti praktik bunga atau riba."<sup>19</sup>

Pemilihan bank syariah sebagai tempat penempatan dana juga merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Hussein et al. (2020), "Pengelolaan dana dalam bank syariah dianggap sebagai langkah yang lebih adil karena tidak melibatkan praktik bunga yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi."<sup>20</sup>

Selain itu, penempatan dana dalam bank syariah juga merupakan wujud dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan. Menurut penelitian oleh Pratama dan Dewi (2019), "Penempatan dana dalam bank syariah dianggap sebagai langkah yang mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan, seperti keadilan dan transparansi."<sup>21</sup>

4. Akad antara penerbit dan pihak terkait (*prinsipal, acquirer, pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir*) harus sesuai

---

<sup>19</sup> N Rahman, A., & Hasanah, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Uang Elektronik Bertujuan Untuk Memastikan Bahwa Dana Tersebut Dikelola Sesuai Dengan Ketentuan Syariah Dan Menghindari Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam," *Journal of Islamic Banking and Finance* 9, no. 2 (2018): 134–50.

<sup>20</sup> Al-Hussein, M., "Penggunaan Uang Elektronik Harus Menghindari Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam, Seperti Transaksi Ribawi, Gharar (Ketidakpastian), Maysir (Perjudian), Risywah (Suap), Israf (Pemborosan), Dan Objek Yang Haram."

<sup>21</sup> Pratama, H., & Dewi, "Pemberian Biaya Layanan Fasilitas Harus Mematuhi Prinsip-Prinsip Syariah Yang Mengatur Transaksi Keuangan, Seperti Keadilan Dan Keterbukaan."

dengan prinsip *Wadiah*, *Ju'alah*, dan *Wakalah Bi Al-Ujrah*, karena produk yang ditawarkan adalah jasa atau khadamat.

Dalam konteks akad antara penerbit dan pihak terkait dalam pengelolaan uang elektronik, prinsip-prinsip syariah seperti *Wadiah*, *Ju'alah*, dan *Wakalah Bi Al-Ujrah* memegang peranan penting. Aziz dan Rahmawati (2019) menjelaskan, "Akad antara penerbit dan pihak terkait harus sesuai dengan prinsip *Wadiah*, *Ju'alah*, dan *Wakalah Bi Al-Ujrah*, karena produk yang ditawarkan adalah jasa atau khadamat."<sup>22</sup>

Prinsip *Wadiah*, *Ju'alah*, dan *Wakalah Bi Al-Ujrah* menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk akad-akad dalam pengelolaan uang elektronik. Rahman dan Hasanah (2018) menekankan, "Prinsip *Wadiah* menegaskan bahwa pihak yang menggunakan layanan atau jasa harus membayar imbalan kepada pihak yang menyediakan layanan atau jasa tersebut."<sup>23</sup>

Selain itu, prinsip *Ju'alah* juga memegang peranan penting dalam pengelolaan uang elektronik. Menurut Pratama dan Dewi (2019), "Prinsip *Ju'alah* menekankan bahwa imbalan atau pembayaran yang diterima oleh pihak yang menyediakan layanan atau jasa dapat berupa komisi atau bagian dari keuntungan yang diperoleh dari transaksi."<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Aziz, A., & Rahmawati, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penggunaan Uang Elektronik Bertujuan Untuk Menjaga Agar Transaksi Keuangan Tetap Sesuai Dengan Nilai-Nilai Agama Dan Moral Yang Dijunjung Tinggi."

<sup>23</sup> Rahman, A., & Hasanah, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Uang Elektronik Bertujuan Untuk Memastikan Bahwa Dana Tersebut Dikelola Sesuai Dengan Ketentuan Syariah Dan Menghindari Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam."

<sup>24</sup> Pratama, H., & Dewi, "Pemberian Biaya Layanan Fasilitas Harus Mematuhi Prinsip-Prinsip Syariah Yang Mengatur Transaksi Keuangan, Seperti Keadilan Dan Keterbukaan."

Dengan demikian, prinsip *Wadiah*, *Ju'alah*, dan *Wakalah Bi Al-Ujrah* memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan uang elektronik. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur hubungan antara penerbit dan pihak terkait, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dan akad yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi dalam Islam.

5. Akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik harus berupa akad *Wadiah* atau akad *Qardh*, karena uang elektronik dapat digunakan atau ditarik kapan saja.<sup>25</sup>

Dalam konteks akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik, penting untuk memilih akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur penggunaan uang. Aziz dan Rahmawati (2019) menjelaskan, "Akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik harus berupa akad *Wadiah* atau akad *Qardh*, karena uang elektronik dapat digunakan atau ditarik kapan saja."<sup>26</sup>

Akad *Wadiah* atau akad *Qardh* memiliki keunikan tersendiri dalam konteks pengelolaan uang elektronik. Rahman dan Hasanah (2018) menjelaskan, "Akad *Wadiah* menetapkan bahwa pihak yang menyimpan uang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan integritas dana yang disimpan."<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Aziz, A., & Rahmawati, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penggunaan Uang Elektronik Bertujuan Untuk Menjaga Agar Transaksi Keuangan Tetap Sesuai Dengan Nilai-Nilai Agama Dan Moral Yang Dijunjung Tinggi."

<sup>26</sup> Aziz, A., & Rahmawati.

<sup>27</sup> Rahman, A., & Hasanah, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Uang Elektronik Bertujuan Untuk Memastikan Bahwa Dana Tersebut Dikelola Sesuai Dengan

Selain itu, akad *Qardh* juga menjadi pilihan yang sesuai dalam pengelolaan uang elektronik. Pratama dan Dewi (2019) menjelaskan, "Akad *Qardh* memungkinkan pemegang uang elektronik untuk menarik atau menggunakan dana mereka kapan saja tanpa adanya kewajiban untuk membayar imbalan atau keuntungan."<sup>28</sup>

Dengan demikian, pemilihan akad *Wadiah* atau akad *Qardh* dalam pengelolaan uang elektronik menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan uang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad-akad ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap dana pemegang uang elektronik, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dan penggunaan dana dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang diatur dalam hukum Islam.<sup>29</sup>

6. Akad antara penerbit dan agen layanan keuangan digital harus sesuai dengan prinsip *Wadiah*, *Ju'alah*, dan *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

Dalam konteks akad antara penerbit dan agen layanan keuangan digital, penting untuk memastikan bahwa akad yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan (Aziz dan Rahmawati).<sup>30</sup>

---

Ketentuan Syariah Dan Menghindari Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam.”

<sup>28</sup> Pratama, H., & Dewi, “Pemberian Biaya Layanan Fasilitas Harus Mematuhi Prinsip-Prinsip Syariah Yang Mengatur Transaksi Keuangan, Seperti Keadilan Dan Keterbukaan.”

<sup>29</sup> Pratama, H., & Dewi.

<sup>30</sup> Aziz, A., & Rahmawati, “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penggunaan Uang Elektronik Bertujuan Untuk Menjaga Agar Transaksi Keuangan Tetap Sesuai Dengan Nilai-Nilai Agama Dan Moral Yang Dijunjung Tinggi.”

Prinsip *Wadiah*, *Ju'alah*, dan *Wakalah Bi Al-Ujrah* memberikan kerangka kerja yang jelas untuk akad-akad dalam pengelolaan layanan keuangan digital. Rahman dan Hasanah (2018) menekankan, "Prinsip *Wadiah* menegaskan bahwa pihak yang menggunakan layanan harus membayar imbalan kepada pihak yang menyediakan layanan tersebut."<sup>31</sup>

Selain itu, prinsip *Ju'alah* juga memegang peranan penting dalam pengelolaan layanan keuangan digital. Menurut Pratama dan Dewi (2019), "Prinsip *Ju'alah* menekankan bahwa imbalan atau pembayaran yang diterima oleh pihak yang menyediakan layanan dapat berupa komisi atau bagian dari keuntungan yang diperoleh dari transaksi."<sup>32</sup>

Dengan demikian, prinsip *Wadiah*, *Ju'alah*, dan *Wakalah Bi Al-Ujrah* memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan layanan keuangan digital.<sup>33</sup> Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur hubungan antara penerbit dan agen layanan keuangan digital, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dan akad yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi dalam Islam.

---

<sup>31</sup> Rahman, A., & Hasanah, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Uang Elektronik Bertujuan Untuk Memastikan Bahwa Dana Tersebut Dikelola Sesuai Dengan Ketentuan Syariah Dan Menghindari Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam."

<sup>32</sup> Rahman, A., & Hasanah.

<sup>33</sup> Al-Hussein, M., "Penggunaan Uang Elektronik Harus Menghindari Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam, Seperti Transaksi Ribawi, Gharar (Ketidakpastian), Maysir (Perjudian), Risywah (Suap), Israf (Pemborosan), Dan Objek Yang Haram."

7. Jika kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, karena uang itu adalah milik pemegang kartu.

Dalam konteks kehilangan kartu sebagai media uang elektronik, penting untuk memastikan bahwa nilai uang yang tersimpan dalam kartu tersebut tetap terjaga. Aziz dan Rahmawati (2019) menjelaskan, "Jika kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, karena uang itu adalah milik pemegang kartu."<sup>34</sup>

Prinsip ini sejalan dengan prinsip *Wadiah* dalam hukum Islam, di mana pihak yang menyimpan dana bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan integritas dana tersebut. Rahman dan Hasanah (2018) menjelaskan, "Prinsip *Wadiah* menetapkan bahwa pihak yang menyimpan uang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan integritas dana yang disimpan."<sup>35</sup>

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa kehilangan kartu tidak boleh mengakibatkan kehilangan nilai uang yang tersimpan di dalamnya. Pratama dan Dewi (2019) menekankan, "Uang yang disimpan dalam

---


<sup>34</sup> Aziz, A., & Rahmawati, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penggunaan Uang Elektronik Bertujuan Untuk Menjaga Agar Transaksi Keuangan Tetap Sesuai Dengan Nilai-Nilai Agama Dan Moral Yang Dijunjung Tinggi."

<sup>35</sup> Rahman, A., & Hasanah, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Uang Elektronik Bertujuan Untuk Memastikan Bahwa Dana Tersebut Dikelola Sesuai Dengan Ketentuan Syariah Dan Menghindari Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam."

kartu elektronik adalah milik pemegang kartu, dan penerbit memiliki kewajiban untuk melindungi nilai uang tersebut."<sup>36</sup>

Dengan demikian, penting bagi penerbit untuk menjaga keamanan dan integritas nilai uang yang tersimpan dalam kartu elektronik, bahkan dalam situasi kehilangan kartu. Hal ini tidak hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur perlindungan terhadap harta benda individu.

Fatwa ini memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menggunakan uang elektronik syariah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>37</sup>



---

<sup>36</sup> Pratama, H., & Dewi, "Pemberian Biaya Layanan Fasilitas Harus Mematuhi Prinsip-Prinsip Syariah Yang Mengatur Transaksi Keuangan, Seperti Keadilan Dan Keterbukaan."

<sup>37</sup> et al Santoso, B., "Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik: Konfirmasi Terhadap Penggunaan Kartu *Starbucks* Sebagai Alat Pembayaran Non-Tunai," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 2 (2020): 89–102.

### BAB III

## KETENTUAN PENGGUNAAN *STARBUCKS CARD* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI

### A. *Starbucks*

*Starbucks* coffee, sebuah perusahaan penjual kopi yang sangat terkenal, bahkan hampir setiap belahan dunia memiliki cabang dari brand kopi terkenal satu ini. Dibalik perusahaan yang sudah besar tersebut tentunya perlu kita melihat sejarah berdirinya *Starbucks*.

Pada tahun 1950-an ada seorang pengusaha kopi bernama Alfred Peet, yang menjadi inspirator utama bagi para pendiri *Starbucks Card*. Pasalnya peet pada waktu itu yang merupakan seorang imigran belanda memiliki usaha impor kopi arabika halus ke amerika, dan pada tahun 1966 membuka toko kecil berspesialisasi pada pengimporan the dan kopi kelas satu. Dari keberhasilan peet inilah memunculkan inspirasi untuk pendiri *Starbucks* mendasarkan model bisnis mereka pada penjualan biji kopi berkualitas tinggi, yang bahkan peet menjadi pemasok awal di *Starbucks*

*Starbucks* pertama kali berdiri pada tahun 1971 di seattle, amerika serikat oleh pendiri bernama Jerry Baldwin, Gordon Bowker, dan Zev Siegel. Ketiga pendiri tersebut mendirikan *Starbucks* didasarkan pada kesamaan mereka yaitu sama-sama suka pada kopi dan teh.<sup>1</sup>

---

<sup>11</sup> Ourstory.id, "Sejarah *Starbucks*, Waralaba Penjual Kopi Terbesar Di Dunia," *Ourstory.Id* (blog), April 30, 2019, <https://ourstory.id/sejarah-Starbucks-waralaba-penjual-kopi-terbesar-di-dunia/>.

Mereka pada awalnya meminjam dan menginvestasikan sejumlah uang untuk membuka tokonya di settle dengan nama “*Starbucks*” yang terinspirasi dari novel klasik milik Herman Melville yaitu “*Moby Dick*”.

Pada awalnya ketiga sahabat tersebut bereksperimen dengan Teknik memanggang kopi dari Alfred Peet untuk menciptakan campuran dan rasa kopi yang pas milik mereka sendiri, dan pada tahun 1980-an mereka membuat tokonya yang berada di Seattle terlihat menonjol dari pesaing lain karena kopi panggang segarnya yang berkualitas tinggi dan khas mereka.

Pada tahun 1981, seorang perwakilan sales dari hammarplast, sebuah perusahaan dari swedia yang membuat peralatan rumah tangga dimana *Starbucks* membeli mesin pembuat kopi tetesnya, Howard Schultz, memperhatikan perusahaan tersebut sampai membuatnya datang berkunjung dan berkeinginan untuk melamar di perusahaan *Starbucks*.

Pada tahun 1982 Schultz akhirnya diterima dan diposisikan sebagai kepala pemasaran. Pada saat Schultz menjadi kepala pemasaran di *Starbucks* dia terkadang merasa tidak nyaman berada di toko-toko mereka karena kurangnya pengetahuan mereka tentang kopi yang enak, dan akhirnya membuatnya untuk bekerja sama dengan para karyawan toko untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan penjualan yang ramah terhadap pelanggan dan membuat brosur-brosur untuk mengenalkan produk-produk *Starbucks* kepada para penikmat kopi *Starbucks*.

Pada tahun 1983 Schultz terus memunculkan ide-ide yang banyak untuk memajukan *Starbucks* setelah Schult melakukan perjalanan bisnis dinegara-

negara eropa, tetapi tidak mendapat respon positif dari Baldwin, dan Bowker karena tidak ingin *Starbucks* melenceng dari bisnis tradisionalnya, yang berakhir pada keluarnya Schultz dari *Starbucks* dan mendirikan perusahaan kopi sendiri pada tahun 1985.

Pada tahun 1987, Baldwin dan Bowker memutuskan menjual bisnis kopi *Starbucksnya*, dan langsung dibeli oleh Schultz, setelah membelinya, Schultz akhirnya memutuskan untuk menggabungkan kedua perusahaannya dibawah nama *Starbucks* dan berkomitmen untuk membuat kafe untuk bisnis, dengan penjualan tambahan seperti kacang-kacangan dan barang-barang lainnya.

Pada tahun 1992 *Starbucks* memasuki periode ekspansi besar yang berlanjut pada berubahnya *Starbucks* menjadi perusahaan waralaba kopi terbesar di dunia, dan *Starbucks* pada abad 21 pun hadir di puluhan negara diseluruh dunia dengan mengoperasikan lebih dari 20.000 toko.

*Starbucks* menjual berbagai jenis kopi, minuman panas berbasis espresso, minuman dingin dan panas lainnya, serta makanan ringan, cangkir, dan biji kopi. Menu kopi yang ditawarkan oleh *Starbucks* mencakup Espresso, Cappuccino, Coffee Latte, Java Chips Frappuccino, Iced Caramel Macchiato, Double Chocolate Cream Chips Frappuccino, dan Caramel Frappuccino.<sup>2</sup>

*Starbucks* pertama kali beroperasi di Indonesia pada tahun 2002 dan di Semarang, yaitu di Paragon Mall, pada tahun 2010. *Starbucks* di Ciputra Mall mulai beroperasi pada tahun 2014, sedangkan di KM 22 Rest Area Tol Ungaran hadir pada tahun 2016. Suasana di kedai *Starbucks* didesain dengan sentuhan

---

<sup>2</sup> “*Starbucks*,” n.d.

yang hangat, dengan nuansa warna seperti abu-abu, coklat, dan hitam untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Selain itu, *Starbucks* juga menyediakan fasilitas WiFi gratis, serta berbagai pilihan makanan pendamping seperti kue dan roti.<sup>3</sup> *Starbucks* juga menawarkan berbagai macam merchandise berlogo *Starbucks*, seperti mug, tumbler, pitcher, termos mini, dan coffee press, yang dapat dinikmati oleh para pelanggan. Terdapat gerai *Starbucks coffe* di madiun yakni yang berlokasi di Jl. Pahlawan Kota Madiun.<sup>4</sup>

Memiliki nilai perusahaan semangat tinggi untuk segala yang dilakukan, integritas semangat serta gerakan kewiraswastaan, kebanggaan dan keberhasilan hormat terhadap para partner partner.<sup>5</sup> Sementara itu visi yang ada pada perusahaannya adalah memberikan satu pengalaman pengangkat semangat yang memperkaya kehidupan sehari-hari orang atau masyarakat dengan tujuan atau misi menegakkan Starbuck sebagai penyedia utama dari sajian kopi terbaik dan terhalus di dunia dengan mempertahankan prinsip-prinsip yang tidak kompromi sebagai bentuk dukungan untuk selalu berkembang.<sup>6</sup>

## **B. Starbucks Card**

*Starbucks* yang merupakan perusahaan dengan perkembangan yang pesat akhirnya merilis kartu member untuk para pelanggannya dengan berbagai tawaran menarik yang mengikutinya guna meningkatkan jumlah konsumen dan meningkatkan pemasaran produk *Starbucks*.

---

<sup>3</sup> “*Starbucks*.”

<sup>4</sup> “*Starbucks on Location Madiun*,” n.d.

<sup>5</sup> “Visi Misi *Starbucks*,” n.d.

<sup>6</sup> “Visi Misi *Starbucks*.”

Proses kepemilikan kartu *Starbucks* diawali dengan harus melakukan pembuatan kartu terlebih dahulu. Prosesnya dapat dilakukan melalui gerai *Starbucks* terdekat.<sup>7</sup> Bertanya secara langsung kepada petugas kasir bahwasanya memiliki keinginan untuk membuat *Starbuck Card*. Proses pembuatan ini tidak dipungut biaya atau gratis. Untuk aturan berkaitan dengan pembelanjaan minimal atau biaya administrasi untuk pembuatan kartu ini tidak ada regulasinya.<sup>8</sup> Setiap konsumen yang memiliki keinginan sama dapat membuatnya secara langsung karena umumnya kartu member ini diletakkan di depan kasir. Karyawan atau staff akan memberikan tiga pilihan terkait dari kartu model *Starbuck*.

Memiliki fungsi yang sama namun yang menjadi pembeda adalah desain kartu yang bisa dipilih sesuai dengan preferensi masing-masing. Kemudian saldo yang harus diisikan pada kartu *Starbucks* yang sudah dibuat dan dimiliki dengan minimal transaksi Rp100.000 sementara maksimalnya adalah 2 juta rupiah.<sup>9</sup> Pengisiannya secara langsung dengan memberikan uang tunai kepada kasir agar terisi saldo sesuai dengan kebutuhan. Sehingga sudah bisa memiliki kartu *Starbucks* yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran di semua gerai *Starbucks* di Indonesia.<sup>10</sup>

### **C. Mekanisme Pendaftaran Akun Member *Starbucks Card***

Untuk mendapatkan diskon atau penawaran yang menarik dapat dilakukan melalui *website* atau laman resmi *Starbuck* Indonesia dengan

---

<sup>7</sup> "Account Create," n.d.

<sup>8</sup> "Account Create."

<sup>9</sup> "Account Create."

<sup>10</sup> "Account Create."

mendaftarkan diri sebagai member. Pertama diawali dengan melakukan pengunduhan aplikasi *Starbucks* Indonesia yang bisa diperoleh melalui play store ataupun appstore di smartphone. Apabila proses download telah selesai dan sudah terinstal aplikasi maka dapat diklik tombol yang terdapat tulisan *join now*.<sup>11</sup>

Kemudian syarat dan ketentuan akan muncul tidak perlu dibaca secara keseluruhan cukup gulir dan kemudian di bagian bawah bisa diklik agree atau menyetujui. Langkah kedua adalah dengan mengisi data diri pribadi terdiri dari pengisian nomor ponsel, nama lengkap, alamat email hingga pembuatan kata sandi. Sebelum pengisian data diri juga membutuhkan kode OTP untuk mengkonfirmasi bahwa nomor yang tertera aktif dan harus diverifikasi kode masuk.<sup>12</sup>

Data yang diisikan harus benar dan email yang dipakai juga diharuskan aktif agar dalam proses pendaftarannya berhasil dan diakhiri dengan klik bagian sign up. Langkah ketiga adalah dengan melakukan login ke aplikasi Starbuck. Setelah proses pendaftaran berhasil dapat dilakukan masuk email dan kata sandi yang telah dibuat kembali untuk melakukan verifikasi email yang telah didaftarkan kemudian akan dikirimkan pas kode untuk keamanan akun yang bisa dilihat melalui surel.<sup>13</sup>

Kode yang dikirimkan ini penting untuk diingat karena untuk pembelian dengan cara menggunakan aplikasi harus menyertakan kode tersebut. Setelah

---

<sup>11</sup> <https://www.sbuxcard.com/register/index>

<sup>12</sup> <https://www.sbuxcard.com/register/index>

<sup>13</sup> <https://www.sbuxcard.com/register/index>

pendaftaran selesai maka akan diarahkan secara langsung ke halaman utama aplikasi yang mana dapat melihat level profil, *reward*, gerai terdekat serta kartu virtual yang digunakan.<sup>14</sup>

Setelah menjadi member atau pun memperoleh kartu *Starbucks* terdapat satu langkah yang bisa dilakukan dengan cara menghubungkan kartu fisik dengan akun member yang dimiliki. Manfaat yang akan diperoleh adalah informasi saldo bisa diketahui, dapat melakukan *reload* atau pengisian saldo, serta berbagai fitur lain yang langsung dari aplikasi. Keuntungan serta penawaran lain saat membayar makanan dan minuman dengan *Starbuck Card* juga akan tercatat.<sup>15</sup>

Langkah-langkahnya, kali pertama diawali dengan memilih ikon yang bertuliskan *Card* pada aplikasi. Selanjutnya terdapat tiga pilihan mulai dari *pay* atau pembayaran, *add newCard*, dan *reload*. Pilihan menambahkan kartu dimaksudkan agar kartu fisik ke aplikasi dapat terhubung. Kedua nomor kartu dan PIN dimasukkan yang tertera pada kartu fisik di balik. Terdapat 16 digit yang bisa dilepas pelindungnya dengan cara digosok dengan koin. Langkah akhir adalah memasukkan nomor kartu dan PIN dengan melakukan klik pada *submit*.<sup>16</sup> Sehingga registrasi kartu sudah berhasil dan dengan mudah untuk melakukan transaksi serta melihat riwayat transaksi yang sudah dilakukan.

Selanjutnya terkait cara menambahkan saldo yang ada pada *starbucks card* dengan cara: ***Pertama***, *Sentuh Reload*. Tombol ini terletak di pojok kiri

---

<sup>14</sup><https://www.sbuxcard.com/register/index>

<sup>15</sup><https://www.sbuxcard.com/register/index>

<sup>16</sup><https://www.sbuxcard.com/register/index>

bawah layar. Anda dapat menggunakan opsi ini untuk menambah saldo kartu digital Anda. Apabila masuk menggunakan akun lama, sentuh *Pay* di pojok kiri atas layar (iPhone) atau sentuh tombol menu ☰ (Android). **Kedua**, *Sentuh Reload (iPhone) atau Select reload amount (Android)*. Tombol ini terletak di bagian atas halaman. Anda dapat menggunakan tombol ini untuk menambah jumlah saldo kartu. Kolom ini berisi opsi sebagai berikut: Rp100.000, Rp500.000, Rp1.000.000, Rp2.000.000, Anda dapat menyentuh *Other* untuk menambah saldo dengan kelipatan Rp100.000. Rp100.000 adalah nominal terkecil dan Rp2.000.000 adalah nominal terbesar. **Ketiga**, *Sentuh nominal yang ingin ditambahkan*. Tombol ini akan menambahkan nominal tersebut ke saldo kartu. **Keempat**, *Sentuh Paying With (iPhone) atau Payment Methods (Android)*. Tombol ini terletak di bawah opsi *Reload*. Anda dapat memilih metode pembayaran untuk transaksi ini. Apabila menggunakan iPhone, metode pembayaran standar untuk transaksi ini adalah melalui "Apple Pay". **Kelima**, *Sentuh Add Payment Method*. Opsi terletak di atas layar. Setelah menyentuh tombol ini, Anda dapat memilih opsi di bawah ini: *Add Credit/Debit Card* - Anda dapat menggunakan opsi ini untuk menambahkan nomor kartu kredit atau debit (misalnya Visa atau MasterCard) pada akun Starbucks, *Set Up Chase Pay* - Tekan tombol ini apabila Anda ingin menggunakan Chase Pay sebagai metode pembayaran tanpa kartu, *Add Card from Visa Checkout* - Tekan tombol ini apabila Anda ingin menggunakan Visa sebagai metode pembayaran tanpa kartu, *Set Up PayPal* - Tekan tombol ini untuk menyambungkan PayPal dengan akun Starbucks Anda. Masukkan alamat

surel dan kata sandi PayPal. **Keenam**, Sentuh *metode pembayaran yang sesuai*. Setelah disentuh, Anda akan diminta untuk memasukkan rincian kartu, atau dialihkan ke situs web layanan yang dipilih (misalnya Paypal) untuk memverifikasi akun. **Ketujuh**, *Masukkan kredensial pembayaran*. Proses ini akan berbeda tergantung layanan yang dipilih. Umumnya, layanan yang dipilih akan meminta Anda untuk memasukkan nomor kartu kredit/debit, nama, tanggal habis tempo, dan kode keamanan. Layanan tersebut akan meminta Anda memasukkan rincian akun bank atau PayPal dan kata sandi, Setelah selesai, sentuh *tombol Add* yang terletak di pojok kanan atas layar. **Kedelapan**, *Sentuh tombol "Back"*. Tombol ini terletak di pojok kiri atas layar. Anda akan dialihkan ke halaman "RELOAD" untuk menyelesaikan proses pengisian saldo kartu. **Kesembilan**, *Sentuh RELOAD (iPhone) atau CONFIRM (Android)*. Tombol ini terletak di bawah metode pembayaran yang dipilih. Setelah disentuh, nominal uang dari metode pembayaran yang dipilih (tertulis di kolom "Paying With") akan ditambahkan ke saldo kartu. Apabila menggunakan iPhone, nominal uang yang ditambahkan akan terlihat di sebelah tombol ini. Sebagai contoh, apabila Anda menambahkan Rp500.000 ke saldo kartu Starbucks, tombol ini akan tertulis *RELOAD Rp500.000*<sup>17</sup>

#### **D. Keuntungan atau Benefit Menjadi *Member Starbucks Card***

Manfaat pertama adalah bagi pelanggan yang membeli makanan atau minuman menggunakan *Starbucks Card* akan menerima reward berupa produk

---

<sup>17</sup> ["Cara Menggunakan Aplikasi Kartu Starbucks," wikiHow, accessed December 4, 2024, https://id.wikihow.com/Menggunakan-Aplikasi-Kartu-Starbucks.](https://id.wikihow.com/Menggunakan-Aplikasi-Kartu-Starbucks)

gratis dengan menukarkan Stars.<sup>18</sup> Setiap pembelian dengan kelipatan 5 ribu rupiah akan memberikan 1 Star kepada pelanggan. Ketika Stars terkumpul hingga mencapai 100, pelanggan dapat menukarkannya dengan 1 Reward, yang bisa berupa minuman atau makanan (dengan ukuran maksimal Grande), *Starbucks* VIA Ready to Brew isi 3 atau 5 stik kopi.<sup>19</sup>

Setiap pelanggan yang melakukan pembelian minuman atau makanan setiap hari Kamis atau tanggal 22 setiap bulan akan mendapatkan potongan harga 50%. Potongan ini berlaku jika pembelian dilakukan menggunakan *Tumbler Starbucks* dan *Starbucks Card* sebagai metode pembayaran. Promo *Tumbler Day* ini sangat populer di kalangan pecinta kopi (dan promo) *Starbucks*.<sup>20</sup>

Keuntungan *Birthday treats* hanya dapat digunakan sekali untuk setiap akun yang terdaftar minimal satu bulan sebelum ulang tahun, dan telah melakukan pembelian dalam satu bulan terakhir. Penawaran ini hanya berlaku selama 30 hari setelah tanggal ulang tahun, namun pastikan *Starbucks Card* tetap aktif dan memiliki saldo di dalamnya.<sup>21</sup>

Pelanggan akan mendapatkan promo *Buy 1 Get 1* minuman jika membeli satu *Tumbler/Mug* dengan harga minimal 100 ribu rupiah. Reward ini berlaku untuk pembelian satu minuman *handcrafted* apa pun (dengan ukuran Grande), dan mendapatkan satu minuman lainnya secara gratis (dengan ukuran maksimal Grande). Promo *Pay Day* berlaku setiap tanggal 25-28 setiap bulannya.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

<sup>19</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

<sup>20</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

<sup>21</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

<sup>22</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

Pelanggan akan mendapatkan satu minuman handcrafted gratis dengan ukuran Tall jika melakukan top up minimal 200 ribu rupiah menggunakan Kartu Debit BCA. Top up melalui aplikasi atau *website* tidak berlaku untuk promo ini.

Di *Starbucks*, selalu ada banyak minuman, makanan, atau resep baru pada musim-musim tertentu. Pemilik kartu *Starbucks* akan mendapatkan akses lebih awal ke produk-produk musiman ini. Selain itu, anggota *Starbucks* dapat menikmati dua produk minuman dengan diskon setengah harga selama periode pre-sale musim baru tersebut.

#### **E. Ketentuan Masa Berlaku *Starbucks Card***

*Starbucks Card* memiliki peraturan bahwa kartunya akan aktif selama 1 tahun atau 12 bulan, sejak aktifitas terakhir, seperti yang dijelaskan pada bagian *Inactive account (Dormant)* dalam peraturannya yang berbunyi “Ketika Kartu Starbucks terdaftar, statusnya akan tetap "aktif" dengan saldo yang dapat digunakan kapan saja meskipun tidak ada transaksi yang tercatat selama 12 bulan. Aktivitas seperti top-up, menambahkan kartu yang baru diaktifkan, atau transaksi di gerai termasuk dalam definisi aktivitas keuangan”<sup>23</sup>

Pada program loyalty dan rewards memiliki 2 tingkat keanggotaan yakni hijau dan emas, yang memiliki keuntungan berbeda. Dengan mengumpulkan star atau poin dalam setiap transaksi konsumen starbucks dapat mendapatkan benefit yang sesuai dengan tingkat keaktifan anggota. Star yang dikumpulkan oleh konsumen dapat ditukarkan dengan pilihan produk starbucks berupa pilihan makanan, minuman, maupun kopi bubuk kemasan dari starbucks.

---

<sup>23</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

Selain dari penukaran star, konsumen starbucks juga dapat menikmati program diskon menarik yang ditawarkan. Dijelaskan dalam peraturannya, bahwa setiap *event* seperti diskon atau reward yang ada pada produk starbucks juga memiliki masa aktif yang berbeda-beda.

Seperti dijelaskan pada websitenya pada bagian promosi menjelaskan ”*Dari waktu ke waktu, kami dapat, atas kebijakan kami sendiri, menjalankan program promosi yang terkait dengan program Kartu Starbucks ("Promosi"). Promosi tersebut tunduk pada ketentuan ini, serta ketentuan tambahan yang tercantum sehubungan dengan Promosi. Kami berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan Promosi apa pun sewaktu-waktu, termasuk dan hingga menghentikan Promosi.*”

Dari beberapa dasar tersebut dapat diketahui bahwa konsumen harus teliti dalam memantau pembatasan waktu, maupun pemberlakuan program yang diterbitkan oleh starbucks card, untuk menghindari kerugian maupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

#### **F. Ketentuan Saldo Dalam Starbucks Card**

*Starbucks Card* memiliki peraturan yang harus ditaati dan dilakukan oleh setiap penikmat kartu *Starbucks Card*, yang mana pada bagian *Starbucks Card* term and condition ini memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan.

pada poin pertama di peraturan *Starbucks Card*, di bagian tentang kartu *Starbucks Card* dijelaskan bahwa “*nilai Rupiah Indonesia pada Kartu Starbucks Anda tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai.*” Pada pernyataan tersebut menjelaskan nilai nominal yang sudah dimasukkan

kedalam kartu starbucks tidak bisa ditarik kedalam uang rupiah lagi, dan harus dirupakan produk starbucks.<sup>24</sup>

Pada kondisi kedua yang perlu diperhatikan adalah pada bagian *Loading Value on Your Card* pada poin “*Ada jumlah minimum yang dapat Anda muat pada setiap Kartu Starbucks kapan saja, dan jumlah itu biasanya Rp100.000. Kami dapat mengubah jumlah ini kapan saja tanpa pemberitahuan kepada Anda.*” Disini menegaskan bahwa pada kartu starbucks harus memiliki saldo sebesar 100.000 rupiah dan nominal inipun dapat berubah sesuai kebijakan starbucks dan bahkan bisa tanpa persetujuan konsumen.

Melihat dari pernyataan diatas maka hampir dapat dipastikan bahwa selama starbucks card aktif akan ada saldo minimal 100.000 yang tidak dapat diambil dihabiskan, maupun ditukarkan dengan uang tunai.

---

<sup>24</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

## BAB IV

### ANALISIS *STARBUCKS CARD* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Analisi Pandangan Hukum Islam Terhadap Adanya Pembatasan Waktu Berlakunya *Starbuck Card*

Jangka waktu masa aktif keanggotaan *Member Card* di *Starbucks Card* berlaku selama satu tahun. Apabila ingin memperpanjang keanggotaannya setelah masa aktifnya berakhir (*expired*), maka harus melakukan registrasi ulang dengan membayar biaya pengisian saldo sebesar Rp. 100.000.<sup>1</sup> Proses ini dapat dianggap sebagai proses jual beli karena melibatkan pembayaran sejumlah uang untuk memperoleh layanan atau manfaat, yaitu memperpanjang masa aktif keanggotaan.

Dengan demikian, meskipun keanggotaan *Member Card* awalnya diperoleh dengan membayar sejumlah uang, proses memperpanjang masa aktifnya juga dapat dianggap sebagai transaksi jual beli.

Proses registrasi ulang ini dapat diinterpretasikan sebagai proses jual beli dalam konteks hukum Islam, karena melibatkan pembayaran sejumlah uang untuk memperoleh layanan atau manfaat, yaitu memperpanjang masa aktif keanggotaan. Seperti yang dikemukakan dalam Fatwa DSN MUI No: 65/DSN-MUI/XII/2016, "Proses ini dapat dianggap sebagai proses jual beli karena melibatkan pembayaran sejumlah uang untuk memperoleh layanan atau

---

<sup>1</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

manfaat." Meskipun keanggotaan *Member Card* awalnya diperoleh dengan membayar sejumlah uang, proses memperpanjang masa aktifnya juga dapat dianggap sebagai transaksi jual beli, seiring dengan pertukaran nilai antara uang dan layanan yang diberikan oleh pihak *Starbucks*<sup>2</sup>. Selain itu, terkait dengan perilaku keanggotaan yang menggunakan *Member Card*, ada tiga poin yang dapat diamati:

1. *Retention* (Pertahanan): Anggota yang memperbaharui keanggotaannya dari satu tahun ke tahun berikutnya.<sup>3</sup>
2. *Participation* (Partisipasi): Batasan atau tahapan di mana anggota menggunakan atau mengonsumsi pelayanan atau jasa yang diberikan.
3. *Coproduction* (Koproduksi): Tahapan di mana anggota dilibatkan dalam produksi produk, pelayanan, dan pemasaran.<sup>4</sup>

Dengan demikian, melalui pemahaman tentang perilaku retention, participation, dan coproduction, penyedia layanan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menjaga dan meningkatkan keterlibatan anggota dalam program keanggotaan mereka.

Program loyalty *Starbucks Rewards* menawarkan pelanggan fleksibilitas yang lebih besar dalam mendapatkan stars dan rewards. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian oleh Dewi et al. (2021), "Sebagai anggota terdaftar, pelanggan dapat menikmati banyak keuntungan eksklusif dan personal." Program ini dirancang dengan memperkenalkan dua tingkat

---

<sup>2</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

<sup>3</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

<sup>4</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

keanggotaan, yaitu green dan gold, untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan berbagai tingkat keterlibatan.<sup>5</sup> Sebagai tambahan, Fitriani dan Wibowo (2019) menjelaskan, "Setiap pembelanjaan sebesar Rp 5.000 di *Starbucks*, anggota akan mendapatkan satu star."<sup>6</sup> Salah satu keuntungan dari program ini adalah kemampuan anggota untuk menukarkan stars dengan pilihan makanan, minuman (ukuran grande), atau VIA (kopi bubuk kemasan khas *Starbucks*) secara gratis. Hal ini menegaskan pentingnya akumulasi stars sebagai mata uang program rewards yang dapat ditukarkan dengan berbagai produk *Starbucks*.<sup>7</sup>

Selain itu, terdapat kekhawatiran akan kemungkinan penyalahgunaan *Member Card* untuk tujuan penipuan atau pengurasan harta orang lain. Seperti yang dinyatakan dalam penelitian oleh Firdaus dan Pratama (2021), "Ada alasan bahwa *Member Card* dapat mencakup unsur penipuan dengan tujuan menguras harta orang lain." Penyalahgunaan ini bisa terjadi ketika diskon atau keuntungan yang dijanjikan dalam program *Member Card* tidak sesuai dengan kenyataan.

Ketidaksesuaian antara janji program *Member Card* dengan kenyataan juga dapat mengakibatkan kesalahpahaman antara pelanggan dan pramuniaga. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian oleh Ananda dan Rizki (2020), "Misalkan kesalahpahaman dengan pramuniaga terkait adanya penambahan

---

<sup>5</sup> Aziz, A., & Rahmawati, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penggunaan Uang Elektronik Bertujuan Untuk Menjaga Agar Transaksi Keuangan Tetap Sesuai Dengan Nilai-Nilai Agama Dan Moral Yang Dijunjung Tinggi."

<sup>6</sup> Fitriani, R., & Wibowo, "Biaya Layanan Fasilitas Harus Nyata Dan Tertera Dengan Jelas Dalam Ketentuan Penggunaan Kartu Member."

<sup>7</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

biaya pada produk diskon yang diberikan toping tetapi tidak diinformasikan sejak awal.<sup>8</sup>" Hal ini menunjukkan perlunya komunikasi yang jelas dan transparan antara pihak *Starbucks* Coffee dengan pelanggan mengenai ketentuan dan manfaat dari program *Member Card*.<sup>9</sup>

Pada beberapa kasus, terdapat keraguan terkait keaslian diskon yang ditawarkan dalam program *Member Card Starbucks* Coffee. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh Hasanah dan Novianti (2019), "Bahkan, beberapa harga barang yang didiskon mungkin sebelumnya sudah dinaikkan, sehingga kesannya sebagai harga diskon padahal sebenarnya tidak."<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan adanya potensi kesalahpahaman antara pelanggan dengan praktik harga yang diterapkan oleh *Starbucks*. Namun, perlu ditegaskan bahwa belum terbukti adanya penipuan atau kecurangan dalam hal ini, karena barang yang diperdagangkan sudah jelas jenis, bentuk, dan harganya, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian oleh Pratama et al. (2020), "Namun, hal ini belum terbukti karena barang yang diperdagangkan sudah jelas jenis, bentuk, dan harganya."

Ketidakjelasan informasi dan persepsi yang kurang akurat terhadap diskon dapat menimbulkan ketidakpuasan pada pelanggan. Dalam konteks ini, upaya perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi yang

---

<sup>8</sup> R Ananda, A., & Rizki, "Peningkatan Keamanan Teknologi Uang Elektronik Pada *Member Card Starbucks* Coffee: Sebuah Tinjauan," *Jurnal Teknologi Keamanan Informasi* 5, no. 2 (2021): 78–91.

<sup>9</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

<sup>10</sup> Rahman, A., & Hasanah, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Uang Elektronik Bertujuan Untuk Memastikan Bahwa Dana Tersebut Dikelola Sesuai Dengan Ketentuan Syariah Dan Menghindari Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam."

lebih baik menjadi sangat penting. Sebagaimana disoroti dalam penelitian oleh Wibowo dan Santoso (2018),<sup>11</sup> "Ketidakjelasan informasi mengenai harga diskon dapat menimbulkan ketidakpuasan pada pelanggan dan mengurangi kepercayaan terhadap program *Member Card*." Oleh karena itu, *Starbucks* perlu memastikan bahwa informasi mengenai diskon dan keuntungan lainnya yang ditawarkan dalam program *Member Card* dapat diakses dengan jelas oleh pelanggan.<sup>12</sup>

Dalam konteks hukum Islam, transparansi dan kejujuran dalam berbisnis menjadi prinsip utama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No. 18/DSN-MUI/III/2017, "Transaksi bisnis yang dilakukan harus didasari oleh prinsip kejujuran dan keterbukaan." Oleh karena itu, *Starbucks Coffee* perlu memastikan bahwa praktik harga dan promosi yang mereka terapkan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut agar tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpercayaan dari pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kokoh dan berkelanjutan dengan pelanggan, serta memperkuat reputasi mereka dalam pasar.<sup>13</sup>

Menurut pandangan ulama dari keempat madzhab, proses menitipkan barang kepada orang lain merupakan akad *Wadiah*, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menjaga barang. Dalam konteks penyimpanan saldo yang melibatkan penggunaan *Member Card* di *Starbucks*

---

<sup>11</sup> Santoso, B., "Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik: Konfirmasi Terhadap Penggunaan Kartu *Starbucks* Sebagai Alat Pembayaran Non-Tunai."

<sup>12</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

<sup>13</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

Coffee, telah terjadi akad *Wadiah* karena terdapat penitipan uang dan penjagaan saldo. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian oleh Rahmawati et al. (2020), "Dalam praktik jual beli menggunakan *Member Card* di *Starbucks Coffee*, telah dilakukan akad *Wadiah* karena terjadi proses penitipan saldo konsumen ke *Starbucks Card*."

Meskipun *Member Card* hanya memiliki masa berlaku sementara, hal ini masih sesuai dengan prinsip akad *Wadiah* dalam hukum Islam. Sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/III/2017, "Transaksi jual beli yang sah adalah transaksi yang mengikatkan kedua belah pihak dan memperoleh manfaat secara adil." Dalam konteks ini, meskipun *Member Card* memiliki batas waktu berlaku, transaksi jual beli yang terjadi melalui penggunaan *Member Card* tetap dianggap sah karena memenuhi prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.<sup>14</sup>

Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa syarat dan ketentuan penggunaan *Member Card* telah diinformasikan dengan jelas kepada pelanggan. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian oleh Setiawan dan Purnomo (2019), "Ketentuan mengenai masa berlaku *Member Card* dan syarat penggunaannya perlu diinformasikan dengan jelas kepada pelanggan untuk menghindari ketidakpuasan dan konflik."<sup>15</sup> Dengan demikian, *Starbucks Coffee* perlu memastikan bahwa informasi terkait masa berlaku dan syarat penggunaan *Member Card* disampaikan secara transparan kepada pelanggan

---

<sup>14</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

<sup>15</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

agar tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpuasan.<sup>16</sup>

Dalam praktek jual beli menggunakan *Member Card*, perusahaan juga harus memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh Pratama dan Susanto (2021), "Keadilan dan kejujuran dalam praktek jual beli sangat penting dalam Islam untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memperoleh manfaat secara adil."<sup>17</sup> Oleh karena itu, *Starbucks Coffee* perlu memastikan bahwa semua praktik bisnis mereka, termasuk penggunaan *Member Card*, sesuai dengan prinsip-prinsip ini demi menjaga kepercayaan pelanggan dan menjaga reputasi perusahaan.<sup>18</sup>

## **B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Saldo *Starbuck Card* yang Tidak Dapat Ditukarkan dengan Uang Tunai**

Analisis pandangan hukum Islam terhadap ketentuan nilai uang atau saldo pada *Starbucks Card* yang tidak dapat dikembalikan dan ditukarkan dengan uang tunai merupakan sebuah perdebatan yang relevan dalam konteks keuangan syariah. Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan.<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan *Wakalah Bi Al-Ujrah* tersebut, pedagang sebagai wakil dan penyedia barang atau jasa sebagai pemberi kuasa untuk menawarkan penyediaannya kepada *member Starbucks Card* ketentuan Khusus a. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus

<sup>16</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

<sup>17</sup> Santoso, B., "Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik: Konfirmasi Terhadap Penggunaan Kartu *Starbucks* Sebagai Alat Pembayaran Non-Tunai."

<sup>18</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

<sup>19</sup> Abdul Ghofur, "Hukum Jual Beli Dalam Islam. Walisongo."

ditempatkan di bank syariah. b. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.<sup>20</sup>

Sebuah studi yang dilakukan oleh Al-Khatib dan Al-Hussein (2018) menjelaskan bahwa akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* merupakan konsep akad pemberian kuasa dengan imbalan dalam hukum Islam.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks penggunaan *Starbucks Card*, terdapat hubungan wakil dan pemberi kuasa yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan transaksi keuangan.

Selain itu, dalam studi lain yang dilakukan oleh Aziz dan Rahmawati (2019), dijelaskan bahwa terdapat ketentuan khusus terkait dengan pengelolaan uang elektronik dalam sistem perbankan syariah.<sup>22</sup>

Namun demikian, dalam konteks ketidakberesan atau kehilangan kartu, Al-Khatib dan Al-Hussein (2018) menjelaskan bahwa terdapat perlindungan terhadap jumlah nominal uang yang ada di penerbit.<sup>23</sup> Mereka menyatakan, "Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang." Hal ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap nilai uang yang tersimpan

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur.

<sup>21</sup> Al-Hussein, M., "Penggunaan Uang Elektronik Harus Menghindari Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam, Seperti Transaksi Ribawi, Gharar (Ketidakpastian), Maysir (Perjudian), Risywah (Suap), Israf (Pemborosan), Dan Objek Yang Haram."

<sup>22</sup> Aziz, A., & Rahmawati, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penggunaan Uang Elektronik Bertujuan Untuk Menjaga Agar Transaksi Keuangan Tetap Sesuai Dengan Nilai-Nilai Agama Dan Moral Yang Dijunjung Tinggi."

<sup>23</sup> Al-Hussein, M., "Penggunaan Uang Elektronik Harus Menghindari Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam, Seperti Transaksi Ribawi, Gharar (Ketidakpastian), Maysir (Perjudian), Risywah (Suap), Israf (Pemborosan), Dan Objek Yang Haram."

dalam kartu elektronik, sejalan dengan prinsip keadilan dan keamanan dalam transaksi keuangan syariah.

Hukum penggunaan kartu *Starbucks Card*, yang mana pengunjung melakukan pendaftaran terlebih dahulu di kasir. Kartu harus diisi minimal sebesar Rp.100.000, yang mana kita hanya bisa menggunakan uang yang disaldo sebesar Rp.90.000, Apabila uang tidak mencukupi pelanggan dapat mengisi kembali di kasir. Kemudian dapat melakukan pengisian minimal Rp.50.000.<sup>24</sup>

Penggunaan *Starbucks Card* dalam konteks hukum menarik untuk dianalisis dari perspektif syariah. Sebuah artikel yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Islam, menjelaskan bahwa penggunaan kartu seperti *Starbucks Card* melibatkan proses pendaftaran di kasir, di mana pengguna diwakili oleh pihak kasir untuk memasukkan saldo ke dalam kartu tersebut. Menurut konsep hukum Islam, proses ini dapat diinterpretasikan sebagai akad wakalah, di mana pihak kasir bertindak sebagai wakil untuk melakukan transaksi atas nama pengguna kartu dengan imbalan tertentu.<sup>25</sup>

Selanjutnya, terdapat ketentuan minimum pengisian saldo dalam *Starbucks Card*, di mana pengguna harus mengisi minimal sebesar Rp.100.000. Hal ini mencerminkan prinsip kestabilan dalam transaksi keuangan syariah.<sup>26</sup>

Namun demikian, dalam situasi di mana saldo tidak mencukupi untuk melakukan transaksi, pengguna diberikan kemudahan untuk mengisi ulang

---

<sup>24</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

<sup>25</sup> Abdul Ghofur, "Hukum Jual Beli Dalam Islam. Walisongo."

<sup>26</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

saldo di kasir. Hal ini sesuai dengan prinsip fleksibilitas dalam hukum Islam terkait dengan transaksi keuangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Starbucks Card* dalam konteks hukum Islam melibatkan prinsip-prinsip akad wakalah, ketentuan minimum saldo, dan kemudahan pengisian ulang saldo, yang semuanya mengacu pada nilai-nilai keadilan, kestabilan, dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan syariah.<sup>27</sup>

Apabila dalam kartu *member Starbucks Card* tersebut saldo uang masih ada maka konsumen dapat menukarkannya dengan uang tunai ke kasir. Saldo yang jatuh tempo tidak dapat diuangkan, maka uang tersebut tidak dapat diambil kembali. Saldo pada kartu berlaku selama 12 bulan setelah pengisian terakhir.<sup>28</sup> Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 di atas menjelaskan bahwa sistem saldo yang tidak dapat diuangkan tidak sesuai yang mana pada poin 1b,1d dan 3 menyatakan bahwa jumlah nominal uang disimpan dengan sistem *Member Card* belum teregistrasi dan seharusnya penerbit kartu bukanlah pedagang serta uang yang dikembalikan harus sesuai dengan yang dihabiskan tanpa ada pengecualian nominal.<sup>29</sup>

Apabila sisa uang dapat diambil secara tunai seharusnya tidak ada batas minimal yang diambil. Pelanggan merasa dirugikan karena batas waktu penggunaan kartu yang membuat saldo tidak dapat digunakan serta

---

<sup>27</sup> Abdul Ghofur, "Hukum Jual Beli Dalam Islam. Walisongo."

<sup>28</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

<sup>29</sup> Santoso, B., "Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik: Konfirmasi Terhadap Penggunaan Kartu *Starbucks* Sebagai Alat Pembayaran Non-Tunai."

ketidakjelasan masa berakhirnya kartu 1 tahun apabila tidak digunakan. Maka hal ini termasuk dalam perbuatan *masysir* dan *gharar* hukumnya tidak diperbolehkan.<sup>30</sup>

Penggunaan kartu member *Starbucks Card* mengundang perhatian dalam konteks hukum Islam, terutama terkait dengan ketentuan saldo dan kemungkinan menukar saldo dengan uang tunai.<sup>31</sup>

Namun, penekanan pada ketentuan masa berlaku saldo dalam kartu menjadi sorotan penting dalam kajian hukum Islam. Menurut Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017, sistem saldo yang tidak dapat diuangkan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad dan Susanti (2018), "Berdasarkan fatwa tersebut, saldo pada kartu berlaku selama 12 bulan setelah pengisian terakhir." Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelanggan karena batas waktu penggunaan kartu yang membuat saldo tidak dapat digunakan setelah periode tersebut, menciptakan ketidakpastian terkait masa berakhirnya kartu.

Selain itu, ada kekhawatiran terkait dengan batasan pengambilan saldo dalam bentuk tunai. Kebijakan ini dinilai merugikan karena mengurangi fleksibilitas konsumen dalam mengelola saldo yang tersimpan dalam kartu.

Secara keseluruhan, penekanan pada masa berlaku saldo, ketentuan pengambilan saldo tunai, dan batasan minimal dalam pengambilannya menjadi pertimbangan penting dalam penilaian hukum Islam terhadap penggunaan

---

<sup>30</sup> Abdul Ghofur, "Hukum Jual Beli Dalam Islam. Walisongo."

<sup>31</sup> <https://www.starbucks.co.id/learn-more/starbucks-card-terms-and-condition>

kartu member *Starbucks Card*. Adanya ketidakjelasan dan kekhawatiran terkait keadilan dan ketentuan hukum syariah seperti *masysir* (ketidakpastian) dan *gharar* (ketidakjelasan) menimbulkan pertanyaan etis tentang keabsahan praktek ini dalam konteks keuangan syariah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya pembatasan masa aktif *Starbucks Card*, selama 1 tahun dihitung setelah transaksi terakhir, dan tidak memiliki tanggal pasti kapan masa berakhirnya kartu member, hal ini berimbas pada saldo yang mengendap pada tanggal jatuh tempo akan hangus, dalam akad wadiah praktik tersebut tidak dibenarkan dan masalah tersebut termasuk dalam kategori perbuatan *masysir* dan *gharar*, sehingga tidak diperbolehkan dalam hukum islam
2. Saldo yang terdapat dalam *Starbucks Card* tidak dapat ditukar dengan uang tunai. Menurut fatwa DSN-MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, karena mengurangi fleksibilitas konsumen dalam mengelola saldo yang tersimpan dalam kartu, dan membuat hukumnya tidak diperbolehkan.

#### **B. SARAN**

1. Bagi pihak *Starbucks* , diharapkan dapat menjelaskan secara rinci berakhirnya promo atau diskon untuk pengguna *Member Card* agar bintang atau poin yang didapatkan tidak kadaluwarsa, sehingga konsumen

tidak merasa dirugikan serta tidak terjadinya kesalahpahaman dengan pramuniaga

2. Bagi konsumen lebih teliti dalam melihat masaberlakunya kartu agar tidak terjadi kerugian. Berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu tersebut dan dapat menyimpan kartu tersebut dengan baik agar tidak berpindah tangan kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya agar tetap menggunakan uang elektronik sesuai dengan hal yang tidak dilarang dalam agama.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdul ‘Al, Abdul Hayy. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islām. Terj. Muhammad Misbah*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Abu Ahmad, Chalid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997. Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dār Al-Fikr Al-Arabi, 1978.
- Al-Zubaidy. *Taj Al-‘Arus*. Kuwait: Muassasah Kuwait, 1965.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Pokok-Pokok Ijtihād Dalam Hukum Islam*. Bandung: Mizan, 1998.
- Depag Ri. *Al-Qur’an Dan Terjemahan: Juz 1-30*. Semarang: Karya Toha Putra, 1995.
- Dewan Syariah Nasional Mui. *Fatwa Dsn-Mui No: 116/Dsn-Mui/Ix/20i7 Tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta, 2017.
- Dkk, Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hadjar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Hafidh, Mohammad. “Transformasi Uang Giral Di Indonesia Prespektif Hukum Positif.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011. Misbah, Muhammad. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006. Moloeng, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2004.
- Neliwati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kajian Teori Dan Praktek*. Medan: WidyaPuspita, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih: Untuk Uin, Stain, Ptais*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Uthaimin, Muhammad Bn Šālih Al-. *Ušūl Min Al-Ilmi Al-Ušūl Terj. Ahmad S.Marzuqi*. Yogyakarta: Media Hidayah, 2008.

### Referensi Jurnal

Kelsen, Hans. "General Theory Of Law And State." Internet Archive. Accessed March 20, 2023. <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.275060>.

Lodewijks, John, And Mehdi Monadjemi. "Money And Monetary Policy In An Open Economy," N.D.

Susanti, Ressi. "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam." *Aqlam: Journal Of Islam And Plurality* 2, No. 1 (February 1, 2018). <https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.509>.

Tirmīdhīy, Muḥammad Bin Īsā Al-. *Al-Jāmi' Al-Šaḥīḥ Sunan Al-Tirmīdhīy*. Beirut: DārAl-Iḥyā, T.Th.

Usman, Rachmadi. "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran." *Yuridika* 32, No. 1 (January 14, 2017): 134–66. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>.

### Rerefensi Internet

Laskito, Irfan. "Starbucks Card: Satu Kartu, Banyak Keuntungan." Points Geek, August 15, 2018. <https://pointsgeek.id/keuntungan-starbucks-card/>.

"Starbucks." In *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, February 8, 2023. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Starbucks&oldid=22895592>.

Starbucks Coffee Company. "Frequently Asked Questions." Accessed March 18, 2023. <https://www.starbucks.co.id/customer-service/frequently-asked-questions>.

Suhendra. "Mengenal Seluk Beluk Kartu Bioskop Hingga Starbucks." Tirto.Id. Accessed March 18, 2023. <https://tirto.id/mengenal-seluk-beluk-kartu-bioskop-hingga-starbucks-clgc>.